



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 7535-7541

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Eksistensi Sektor Informal dalam Menopang Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Pasca-Pandemi

Cindy Andriani¹, Khairiah², May Sartika³, Maynisa Naomi Marpaung⁴, Irma Siagian⁵

¹⁻⁵Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

c.andriani120105@gmail.com¹, khairiah66@gmail.com², maysartika32@gmail.com³,

maynisamarpaung@gmail.com⁴, irmasiagian@unimed.ac.id⁵.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi sektor informal dalam menopang penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada masa pasca-pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor ketenagakerjaan, terutama meningkatnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor formal. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk beralih ke sektor informal sebagai alternatif utama dalam memperoleh pendapatan dan mempertahankan keberlangsungan hidup ekonomi rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen Kementerian Ketenagakerjaan, serta berbagai literatur pendukung lainnya. Fokus penelitian diarahkan pada peran sektor informal dalam menyerap tenaga kerja, dampak pandemi Covid-19 terhadap meningkatnya jumlah pekerja informal, serta kondisi dan kerentanan pekerja informal pada masa pemulihan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor informal memiliki peran strategis sebagai penyangga pasar tenaga kerja ketika sektor formal belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja. Meskipun perekonomian mulai pulih, proporsi pekerja informal masih tergolong tinggi, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro berbasis digital. Namun demikian, pekerja informal masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan perlindungan sosial, akses modal yang minim, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif melalui penguatan pelatihan kerja, perluasan akses permodalan, dan peningkatan perlindungan sosial guna menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Sektor Informal, Penyerapan Tenaga Kerja, Pasca-Pandemi, Covid-19, Ketenagakerjaan Indonesia.

1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah menjadi salah satu krisis ekonomi terbesar dalam sejarah modern. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar, merasakan dampak yang signifikan, terutama di sektor ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia melonjak pada periode 2020–2021 akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi secara masif di berbagai sektor industri. (Krisnandika et al., 2021) memperkuat fakta ini dengan menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia meningkat secara tidak normal selama pandemi, di mana jutaan pekerja dari sektor formal kehilangan sumber pendapatan utama mereka secara bersamaan. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk mencari alternatif penghidupan, dan sektor informal menjadi pilihan yang paling mudah dan cepat diakses oleh sebagian besar dari mereka.

Konsep sektor informal pertama kali diperkenalkan oleh Keith Hart pada tahun 1971 melalui studinya tentang pasar tenaga kerja di Ghana, kemudian dipopulerkan oleh International Labour Organization (ILO) dalam laporan mengenai ketenagakerjaan di Kenya pada tahun 1972. Sejak saat itu, sektor informal menjadi topik sentral dalam kajian ekonomi pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang. (ILO, 2020) mendefinisikan sektor informal sebagai unit usaha yang tidak memiliki registrasi hukum yang lengkap dan tidak memberikan perlindungan kerja yang sesuai dengan standar regulasi ketenagakerjaan formal. Di Indonesia, sektor ini secara umum terdiri atas usaha kecil mandiri, pedagang kaki lima, buruh harian lepas, pekerja rumahan, serta pelaku usaha mikro di berbagai bidang. (Kamelia, 2021) menegaskan bahwa sektor informal memiliki kontribusi besar

dalam menciptakan kesempatan kerja dan membantu masyarakat memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga keberadaannya tidak bisa dipandang sebelah mata dalam struktur perekonomian nasional.

Jauh sebelum pandemi, sektor informal telah berfungsi sebagai penyangga (buffer) ketenagakerjaan yang menyerap kelebihan angkatan kerja yang tidak mampu tertampung di sektor formal. (BPS 2023) mencatat bahwa lebih dari 59% tenaga kerja Indonesia pada tahun 2023 masih bekerja di sektor informal, setara dengan lebih dari 80 juta orang. (Andriani & Usman, 2023) mengidentifikasi bahwa faktor-faktor penentu penyerapan tenaga kerja di sektor informal meliputi tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, upah minimum regional, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi tingkat pengangguran dan kemiskinan, semakin besar pula proporsi tenaga kerja yang terserap di sektor informal. Profil pekerja informal pun tergambar jelas melalui kajian (Sibagariang et al., 2023) yang menemukan bahwa kelompok ini didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah yang sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan, mencerminkan masih dalamnya jurang ketimpangan akses pendidikan dan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia.

Ketika pandemi Covid-19 mengguncang perekonomian, sektor informal justru memperlihatkan daya tahan yang menonjol. (Zainuri, 2022) dalam kajiannya menggunakan systematic review dan analisis SWOT mengidentifikasi tiga pola pengangguran yang muncul selama pandemi, yaitu pengangguran akibat kebijakan pembatasan mobilitas, pengangguran akibat risiko kesehatan, serta pengangguran yang disebabkan oleh guncangan struktur ekonomi. Di tengah ketiga tekanan tersebut, sektor informal mampu bertahan karena fleksibilitas strukturalnya yang tidak dimiliki sektor formal. (Sukmawardhana et al., 2023) mengungkapkan bahwa salah satu faktor kunci yang memungkinkan pelaku sektor informal bertahan adalah pemanfaatan teknologi internet dan platform digital; penggunaan media sosial dan marketplace daring membantu para pelaku usaha informal mempertahankan pendapatan melalui penjualan daring dan pemasaran digital meskipun aktivitas tatap muka terbatas. Transformasi digital yang terpaksa berlangsung selama pandemi ini justru membuka peluang baru bagi sektor informal untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saingnya.

Memasuki fase pasca-pandemi, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan pemulihan yang bertahap. Namun demikian, pemulihan makroekonomi tersebut tidak otomatis mendorong seluruh angkatan kerja kembali ke sektor formal. (Anandari et al., 2026) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sektor informal tetap menjadi sumber utama pendapatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia pasca-pandemi, dan kelompok pekerja informal justru kerap tertinggal dalam proses pemulihan karena tidak memiliki akses yang memadai terhadap program perlindungan sosial dan pelatihan keterampilan yang disediakan pemerintah. Satriawan (2023) memperkuat argumen ini dengan menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan masih menjadi hambatan struktural utama bagi pekerja informal untuk beralih ke pekerjaan formal yang lebih berkualitas, menciptakan jebakan kemiskinan struktural yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang tepat. Data dari Kemnaker (2025) bahkan menunjukkan bahwa dari 18,4 juta pekerja muda usia 15–24 tahun, sebanyak 45,1% di antaranya masih bekerja di sektor informal pada Februari 2024, menandakan bahwa generasi muda pun belum terlepas dari ketergantungan struktural terhadap sektor ini.

Di balik perannya yang vital, pekerja sektor informal menghadapi kerentanan multidimensi yang serius. (Dewantoro, 2024) mengidentifikasi bahwa kerentanan pekerja informal di Indonesia mencakup ketidakpastian pendapatan, ketiadaan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, minimnya perlindungan hukum, dan terbatasnya akses ke layanan keuangan formal. (Adinda & Akbar, 2024) lebih lanjut mengkritisi bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja masih belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja informal, sehingga terjadi kekosongan hukum yang merugikan puluhan juta pekerja. Sementara itu, upaya perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) juga masih menghadapi kendala serius, di mana hingga Februari 2023 sebesar 35,67% peserta dari kelompok pekerja informal berstatus non-aktif akibat ketidakstabilan penghasilan dan minimnya sosialisasi (The Conversation, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa eksistensi sektor informal bukan sekadar fenomena ekonomi, melainkan juga persoalan kebijakan dan perlindungan sosial yang mendesak untuk diselesaikan.

Meskipun sejumlah penelitian telah mendokumentasikan peran dan karakteristik sektor informal di Indonesia, kajian yang secara komprehensif menganalisis eksistensi sektor informal dalam konteks pasca-pandemi Covid-19, dengan memadukan dimensi penyerapan tenaga kerja, ketahanan adaptif, dan kerentanan struktural pekerja, masih sangat terbatas. Sebagian besar studi terdahulu cenderung berfokus pada salah satu dimensi saja tanpa memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana sektor informal bertransformasi dan mempertahankan relevansinya di tengah dinamika ekonomi yang berubah cepat pasca-pandemi. Kesenjangan

penelitian inilah yang menjadi landasan utama artikel ini. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi sektor informal sebagai penopang penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada periode pasca-pandemi Covid-19, mengkaji faktor-faktor yang mendorong persistensi tenaga kerja di sektor informal, serta mengidentifikasi tantangan struktural dan implikasi kebijakannya. Dengan menjawab ketiga fokus tersebut, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja informal di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena penyerapan tenaga kerja di sektor informal secara mendalam, terutama setelah terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada tiga hal utama, yaitu peran sektor informal dalam menyerap tenaga kerja, dampak pandemi Covid-19 terhadap meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal, serta kondisi dan kerentanan pekerja informal pada masa pasca-pandemi, seperti tingkat pendapatan, perlindungan sosial, dan akses terhadap program pemberdayaan pemerintah.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, seperti penelitian (Kamelia, 2021), (Andriani & Usman, 2023), (Sukmawardhana et al., 2023), serta (Anandari et al., 2026) dan lain sebagainya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta berbagai literatur akademik lain yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan kajian pustaka secara sistematis. Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi dan memilih sumber yang relevan dan kredibel, kemudian menelaah isi setiap literatur untuk memahami hasil dan kesimpulan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, informasi yang diperoleh disusun berdasarkan fokus penelitian agar lebih mudah dianalisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis kritis (critical analysis). Melalui teknik ini, peneliti membandingkan berbagai hasil penelitian, menemukan persamaan maupun perbedaannya, lalu menyusun sintesis secara menyeluruh. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kerangka pikir penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa sektor informal menjadi alternatif utama bagi masyarakat ketika sektor formal belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja. Pandemi Covid-19 mempercepat perpindahan tenaga kerja ke sektor informal dan menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kemampuan beradaptasi di tengah kondisi krisis. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan prinsip konfirmabilitas, sehingga setiap informasi dan argumentasi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil

Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia, 2019–2024

Data Sakernas BPS menunjukkan pergerakan TPT Indonesia yang signifikan selama periode pandemi hingga pemulihan. TPT mengalami lonjakan tajam dari 5,28% (2019) menjadi 7,07% pada 2020 kenaikan tertinggi dalam satu dekade seiring meledaknya PHK massal akibat pembatasan aktivitas ekonomi, yang menambah 2,72 juta penganggur baru hanya dalam satu tahun. Memasuki fase pemulihan, TPT menunjukkan tren penurunan konsisten hingga mencapai 4,91% pada Agustus 2024. Namun demikian, angka pengangguran absolut pada 2024 (7,47 juta) masih belum kembali ke level pra-pandemi (7,05 juta pada 2019), menandakan pemulihan berjalan tetapi belum tuntas. Perkembangan lengkap TPT Indonesia disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia, 2019–2024

Tahun	Penduduk Bekerja (Juta)	TPT (%)	Pengangguran (Juta)	Fase
2019	128,45	5,28	7,05	Pra-Pandemi
2020	128,45	7,07	9,77	Awal Pandemi
2021	131,05	6,49	9,10	Pandemi Berlanjut

Tahun	Penduduk Bekerja (Juta)	TPT (%)	Pengangguran (Juta)	Fase
2022	135,30	5,86	8,42	Awal Pemulihan
2023	139,85	5,32	7,86	Pemulihan Lanjutan
2024	144,64	4,91	7,47	Stabilisasi

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019–2024 (diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 1, analisis secara deskriptif mengidentifikasi tiga fase yang berbeda secara kualitatif. Fase krisis (2020) ditandai kenaikan TPT 1,79 poin persentase dalam satu tahun anomali yang belum pernah terjadi pasca-1998. Fase pemulihan (2021–2022) memperlihatkan penurunan TPT yang moderat, terutama karena sektor informal menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung sektor formal. Fase stabilisasi (2023–2024) menunjukkan penurunan TPT yang lebih konsisten, namun diwarnai dominasi penyerapan sektor informal yang justru memperlambat proses formalisasi tenaga kerja.

Dinamika Proporsi Pekerja Formal dan Informal, 2019–2024

Temuan kunci kedua adalah pembalikan tren formalisasi tenaga kerja yang telah berlangsung sejak 2016. Sebelum pandemi, proporsi pekerja informal menurun dari 58,28% (2016) ke 57,27% (2019), mengindikasikan proses formalisasi yang berjalan positif. Pandemi Covid-19 membalikkan tren ini secara dramatis: proporsi informal melonjak 3,12 poin persentase menjadi 59,62% pada Februari 2021 dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya sebesar 60,12% pada Februari 2023 (83,34 juta orang). Secara keseluruhan, jumlah pekerja informal bertambah 9,25 juta orang dalam empat tahun (2019–2023), sementara pekerja formal justru mengalami stagnasi bahkan penyusutan pada 2021–2022. Distribusi lengkapnya tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Pekerja Formal dan Informal di Indonesia, Februari 2019–2024

Periode	Informal (Juta)	% Informal	Formal (Juta)	% Formal	Tren
Feb 2019	74,09	57,27%	55,37	42,73%	↓
Feb 2020	74,04	56,50%	57,00	43,50%	↓
Feb 2021	78,14	59,62%	52,89	40,38%	↑
Feb 2022	81,33	59,97%	54,22	40,03%	↑
Feb 2023	83,34	60,12%	55,29	39,88%	↑
Feb 2024	84,13	59,17%	58,05	40,83%	↓

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2019–2024

Meski pada Februari 2024 proporsi informal sedikit turun ke 59,17%, angka ini masih jauh di atas capaian 57,27% pada 2019. Temuan ini secara empiris mengonfirmasi fungsi sektor informal sebagai penyangga (buffer) pasar kerja: ketika sektor formal tidak mampu menyerap tenaga kerja, sektor informal menjadi muara alternatif yang paling aksesibel, terutama bagi kelompok berpendidikan rendah dan pekerja terkena PHK.

Distribusi Pekerja Menurut Lapangan Usaha

Analisis distribusi lapangan usaha mengungkap struktur penyerapan tenaga kerja Indonesia yang masih sangat bergantung pada sektor-sektor dengan dominasi pekerja informal. Tabel 3 menyajikan distribusi 139,85 juta penduduk bekerja menurut lapangan usaha utama pada Agustus 2023.

Tabel 3. Distribusi Pekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, Agustus 2023

Lapangan Usaha	Jml Pekerja (Juta)	Proporsi (%)	Sifat Pekerjaan
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	38,35	29,96%	Dominan Informal
Perdagangan Besar & Eceran	26,54	18,98%	Campuran
Industri Pengolahan	18,44	13,18%	Campuran

Lapangan Usaha	Jml Pekerja (Juta)	Proporsi (%)	Sifat Pekerjaan
Akomodasi & Makan Minum	10,68	7,64%	Dominan Informal
Konstruksi	9,27	6,63%	Dominan Informal
Transportasi & Pergudangan	5,89	4,21%	Campuran
Administrasi Pemerintah	5,24	3,75%	Formal
Jasa Pendidikan	5,11	3,65%	Formal
Lapangan Usaha Lainnya	20,33	14,54%	Beragam

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023 (diolah peneliti). Klasifikasi berdasarkan KBLI 2020.

Tiga temuan penting teridentifikasi dari Tabel 3. Pertama, sektor pertanian tetap menjadi penyerap terbesar (29,96%) dengan hampir seluruhnya bersifat informal, mencerminkan bahwa sektor primer masih menjadi pelabuhan terakhir bagi tenaga kerja yang tidak terserap sektor modern. Kedua, sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja terbesar (+1,18 juta orang) pada Agustus 2023 sektor yang didominasi pekerjaan tidak tetap, upah harian, dan tanpa perlindungan sosial. Ketiga, lapangan usaha formal seperti administrasi pemerintah dan jasa pendidikan hanya menyerap sekitar 7,4% dari total pekerja, menegaskan bahwa kapasitas sektor formal dalam menciptakan lapangan kerja baru pasca-pandemi masih sangat terbatas.

Diskusi

Kondisi Ketenagakerjaan Pasca-Pandemi

Pandemi Covid-19 memberikan guncangan struktural yang masif terhadap pasar tenaga kerja Indonesia. Lonjakan TPT dari 5,28% menjadi 7,07% pada 2020 merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, dan dampaknya bersifat struktural sehingga tidak mudah pulih dalam jangka pendek (Krisnandika et al., 2021). Meskipun pemulihan berjalan angkatan kerja pada Agustus 2023 mencapai 147,71 juta orang dengan 139,85 juta di antaranya bekerja, kualitas pekerjaan yang tercipta masih menjadi persoalan serius. Tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2023 meningkat 0,36 poin persentase dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang kembali terserap masih berada dalam kondisi pekerjaan yang tidak optimal dari sisi jam kerja, kepastian kontrak, maupun akses jaminan sosial. (Tobing et al., 2022) menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja formal tetap menjadi tantangan struktural utama pasar tenaga kerja Indonesia pasca-pandemi.

Eksistensi Sektor Informal Pasca-Pandemi

Data menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi 2022–2024 belum mampu mengembalikan proses formalisasi ke jalur pra-pandemi. Meskipun proporsi informal sedikit menurun pada 2024, angka 59,17% masih jauh di atas capaian 57,27% pada 2019, menandakan proses informalisasi tenaga kerja belum dapat dibalik melalui pemulihan ekonomi semata (BPS, 2024). Dari sisi komposisi, pekerja informal didominasi laki-laki (56,87%) dan mayoritas tinggal di pedesaan (52,49%). Dimensi pendidikan juga sangat mencolok: 80,32% lulusan SD bekerja di sektor informal, diikuti 66,91% lulusan SMP, dan 49,33% lulusan SMA, sementara hanya 18,39% sarjana yang terserap di sektor informal menunjukkan korelasi kuat antara rendahnya tingkat pendidikan dengan keterpaksaan masuk ke sektor informal (BPS, 2023).

Pasca-pandemi, beberapa fenomena usaha informal menonjol. Meledaknya usaha mikro oleh mantan pekerja formal yang terkena PHK, meningkatnya pengemudi ojek online dari 3,62 juta (2019) menjadi sekitar 4,2 juta (2024) meski rata-rata pendapatan turun dari Rp309.000 menjadi Rp175.000 per hari, serta berkembangnya usaha berbasis digital dan e-commerce yang mendorong pelaku UMKM informal beradaptasi melalui pemasaran daring. Fakta bahwa sektor UMKM menyerap 96,7% tenaga kerja dan mendominasi 99% unit bisnis di Indonesia menjadikannya katup pengaman utama bagi angkatan kerja yang tidak terserap sektor formal (Sukmawardhana

dkk., 2023), sejalan dengan temuan (Kamelia, 2021) yang menegaskan besarnya kontribusi sektor informal dalam menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Peran Sektor Informal dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Sektor informal terbukti berfungsi sebagai penyangga utama pasar tenaga kerja Indonesia, terutama pasca-pandemi ketika gelombang PHK massal menghasilkan jutaan tenaga kerja yang tidak dapat tertampung kembali oleh sektor formal. (Meilianna & Purba, 2020) mencatat bahwa persentase PHK selama PSBB mencapai 15,6%, dengan sekitar 31,0% pekerja mengalami penurunan pendapatan dan 8,6% mengalami penurunan di atas 50% kondisi yang mendorong perpindahan masif ke sektor informal sebagai strategi bertahan hidup. Perpindahan ini difasilitasi oleh rendahnya hambatan masuk (low-entry barrier) sektor informal; (Wdayanti & Sunarto, 2023) menemukan bahwa keterbatasan modal, faktor usia yang tidak lagi kompetitif di pasar formal, dan kebutuhan fleksibilitas waktu kerja menjadi pendorong utama masyarakat memilih sektor informal.

Di luar fungsi penyerapan, sektor informal juga berperan menopang ketahanan ekonomi rumah tangga dan mempersempit kesenjangan gender. Modal sosial terbukti menjadi faktor kunci yang membantu pekerja informal bertahan, khususnya dalam memperoleh akses pinjaman tanpa persyaratan formal (Nurbaiti et al., 2021). Sementara itu, proporsi pekerja informal perempuan yang mencapai 64,25% pada 2023 menunjukkan bahwa sektor ini menjadi penampung utama tenaga kerja perempuan yang menghadapi keterbatasan akses pekerjaan formal akibat faktor pendidikan, beban domestik, dan kebutuhan fleksibilitas (Satriawan, 2022).

Tantangan Struktural Sektor Informal

Di balik perannya yang vital, sektor informal menghadapi tantangan multidimensi yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan akses modal menjadi hambatan paling mendasar karena pekerja dan pelaku usaha informal umumnya tidak memenuhi persyaratan agunan lembaga keuangan formal, sehingga terpaksa mengandalkan pinjaman berbunga tinggi yang semakin menggerus pendapatan dan membatasi kapasitas ekspansi usaha (Syafitri et al., 2025). Kedua, ketiadaan perlindungan sosial yang memadai menempatkan pekerja informal pada posisi yang sangat rentan. Meskipun BPJS Ketenagakerjaan secara formal dapat diikuti pekerja informal, rendahnya kesadaran, keterbatasan akses informasi, dan keberatan terhadap besaran iuran menjadi hambatan nyata rata-rata pendapatan bersih pekerja informal hanya sekitar Rp1,86 juta per bulan pada 2022, jauh di bawah rata-rata upah pekerja formal (Nteseane & Solo, 2023) menegaskan bahwa minimnya perlindungan sosial ini menempatkan pekerja informal pada risiko kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibanding pekerja formal.

Ketiga, rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan jangka panjang yang paling sulit diatasi. Mayoritas pekerja informal didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah sehingga kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja yang terus berubah sangat terbatas, yang pada gilirannya menghambat mobilitas ekonomi dan sosial mereka di masa depan.

Implikasi Kebijakan

Kompleksitas tantangan sektor informal menuntut respons kebijakan yang komprehensif dan berpihak pada pekerja rentan. Pertama, penguatan program pelatihan kerja harus menjadi prioritas utama. Program Kartu Prakerja dengan target 5,6 juta penerima merupakan langkah strategis yang perlu dioptimalkan, tidak hanya pada keterampilan teknis tetapi juga kewirausahaan digital agar pekerja informal dapat bersaing dalam ekosistem ekonomi yang semakin digital (Tobing et al., 2022). Kedua, perluasan akses permodalan melalui skema kredit mikro berbunga rendah dan penguatan KUR perlu dipercepat realisasinya, terutama di daerah dengan akses digital terbatas, mengingat target 30 juta UMKM onboarding ke ekosistem digital pada 2024 masih memerlukan akselerasi. Ketiga, reformasi sistem perlindungan sosial bagi pekerja informal tidak bisa ditunda, mencakup penyederhanaan prosedur pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, subsidi iuran bagi kelompok berpendapatan rendah, dan pengembangan layanan berbasis mobile agar lebih mudah dijangkau pekerja informal yang tersebar (Sukmawardhana et al., 2023). Secara keseluruhan, kebijakan yang berpihak pada sektor informal bukan sekadar

instrumen penanggulangan kemiskinan, melainkan investasi strategis dalam membangun fondasi ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sektor informal memiliki peran yang sangat penting dalam menopang penyerapan tenaga kerja di Indonesia, khususnya pada masa pasca-pandemi Covid-19. Ketika sektor formal mengalami penurunan kemampuan dalam menyerap tenaga kerja akibat krisis ekonomi dan gelombang PHK, sektor informal menjadi alternatif utama bagi masyarakat untuk mempertahankan sumber pendapatan dan keberlangsungan hidup. Pandemi Covid-19 telah meningkatkan jumlah pekerja informal secara signifikan dan memperlihatkan bahwa sektor informal memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi kondisi krisis. Meskipun kondisi ekonomi Indonesia mulai mengalami pemulihan, proporsi tenaga kerja informal masih tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas dan formalisasi lapangan kerja. Di balik perannya yang besar, pekerja sektor informal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pendapatan yang tidak stabil, minimnya perlindungan sosial, keterbatasan akses modal, serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif melalui peningkatan pelatihan kerja, perluasan akses pembiayaan usaha, penguatan transformasi digital UMKM, serta penyediaan perlindungan sosial yang lebih mudah dijangkau oleh pekerja informal. Dengan demikian, sektor informal tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam struktur ketenagakerjaan nasional yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan kebijakan secara berkelanjutan.

Referensi

1. Adinda, Y., & Akbar, J. H. (2024). Perlindungan hukum pekerja sektor informal terhadap kesesuaian upah di Indonesia. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(1), 34–48.
2. Anandari, I. G. A. A., Budiningsih, N. K., Yudistira, D. B. P. D. A., & Putri, K. S. M. Y. (2026). Left behind in the bounce-back? Informal sector vulnerability in Indonesia's post-pandemic rebound. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 27(1).
3. Andriani, D. A., & Usman, H. (2023). Analisis Spasial Determinan Penyerapan Pekerja Perempuan Berstatus Buruh Di Indonesia Tahun 2021. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 18(3), 292–307.
4. Badan Pusat Statistik. (2023). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023. Siaran Pers BPS No. 74/11/Th. XXVI.
5. Badan Pusat Statistik. (2024). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024. Siaran Pers BPS.
6. Dewantoro, F. R. (2024). Analisis Risiko Kerentanan Pekerja Informal di Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 8(1), 9–17.
7. Kamelia, N. (2021). Peran sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja di kecamatan labang kabupaten bangkalan. *Independent: Journal of Economics*, 1(1), 205–221.
8. Krisnandika, V. R., Aulia, D., & Jannah, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4).
9. Meilianna, R., & Purba, Y. A. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap PHK dan pendapatan pekerja di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 43–48.
10. Nteseane, D., & Solo, K. (2023). Social Protection for Workers in the Informal Sector. *Beijing L. Rev.*, 14, 546.
11. Nurbaiti, B. N. B., Siscawati, M., Chotib, C., & Allo, E. R. (2021). Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Pedagang Kaki Lima DKI Jakarta di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(2), 218–229.
12. Satriawan, D. (2022). Kepala rumah tangga perempuan pekerja sektor informal di Indonesia: Situasi dan tantangan. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(2), 64–76.
13. Sibagariang, F. A., Mauboy, L. M., Erviana, R., & Kartiasih, F. (2023). Gambaran pekerja informal dan faktor-faktor yang memengaruhinya di Indonesia tahun 2022. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1), 151–160.
14. Sukmawardhana, R., Munawar, T. C., & Bhayangkara, R. (2023). Pengaruh Penggunaan Teknologi Internet Terhadap Pendapatan Pekerja Sektor Informal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 6(3), 299–317.
15. Syafitri, W., Setyanti, A. M., & Cahayati, N. (2025). Capital Access Disparities Among Migrant Workers: Evidence from Informal Sector. *Economics Development Analysis Journal*, 14(1), 54–71.
16. Tobing, H., Nugroho, H., Ahmad, I. F., & Muhyiddin, M. (2022). Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Rangka Antisipasi Krisis Global Pasca Pandemi COVID-19. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(3), 201–209.
17. Wdayanti, W., & Sunarto, S. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Formal Ke Informal Pada Masa Pandemi Covid-19. *MAGISTRA Law Review*, 4(02), 76–89.
18. Zainuri. (2022). Pola Pengangguran Dan Strategi Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal Masa Pandemi COVID-19 DI Indonesia. *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*.